

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses suami (bapak Kardoyo) mengikuti aliran sesat terjadi pada tahun 2007, dimana perkawinan antara bapak Kardoyo dan Ibu Nisfatin yang telah berjalan selama 17 tahun yang semula baik-baik saja tiba-tiba terjadi permasalahan yang pelik karena bapak Kardoyo telah mengakui dengan sendirinya telah mengikuti suatu aliran yang berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Aliran yang diikuti oleh bapak Kardoyo adalah aliran Ingkar Sunnah, menurut bapak Kardoyo umat seharusnya merujuk kepada al-Qur'an saja, tidak perlu merujuk kepada apapun selain al-Qur'an, sebab semuanya sudah terdapat dan dijelaskan dalam al-Qur'an, baik urusan agama ataupun keduniaan. Adapun ajaran yang disampaikan oleh bapak Kardoyo antara lain: 1. Tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. 2. Tidak percaya terhadap Hadits. 3. Shalatnya hanya wajib satu kali seumur hidup. 4. Selalu menjanjikan kekayaan tanpa kerja keras. 5. Puasa ramadhan hanya wajib bagi yang melihat bulan (hilal).

2. Aliran yang tidak mempercayai hadist Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syari'at Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam dan aliran, sekte, atau jemaat yang ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam adalah haram hukumnya, murtad bagi pelakunya dan pengikutnya, tidak diterima amal ibadahnya. Dalam pandangan hukum Islam, para pengikut aliran sesat dikategorikan murtad (keluar dari agama Islam). Aliran Ingkar Sunnah yang diikuti oleh bapak Kardoyo adalah termasuk aliran sesat, dan bapak Kardoyo digolongkan dengan seorang yang murtad. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 44 telah disebutkan di depan bahwasanya seorang wanita muslim dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria non muslim, pasal 116 huruf (f) murtad merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, Dan hal ini juga disepakati oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 75 huruf (a) tentang keputusan pembatalan perkawinan yaitu: "Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami siteri murtad".⁸² Yang artinya jika wanita muslim hendak melakukan perkawinan dengan pria tidak beragama Islam maka perkawinan tersebut dapat dicegah, dan jika perkawinan tersebut telah terjadi, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo

⁸² *Ibid.*, 24.

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah *fasakh* atau rusak dan harus dibatalkan.

B. Saran

Setelah penulis menerangkan beberapa pembahasan mengenai status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat dalam prespektif hukum Islam, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima suatu pendapat tentang hukum, apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan baik individu maupun sosial.
2. Para pemberi fatwa hendaknya teliti dalam menyajikan bentuk hukum, apalagi hukum positif sehingga terhindar dari fatwa yang tidak baik dan tidak mencerminkan keadilan, disamping itu para pemberi fatwa hendaknya mengetahui kondisi psikhis dan karakter para pihak masyarakat sekarang.
3. Dalam mengambil istimbat hukum untuk memastikan kinerja hukum, hendaknya benar-benar harus teliti dan tidak memihak diantara salah satu golongan, yang pasti tidak menyalahi persyaratan-persyaratan dalam pengambilan hukum.
4. Dalam menyelesaikan hukum bagi semua problematika yang telah terjadi dan berkembang di masyarakat dewasa ini perlu diadakan studi dan penelitian yang lebih mendalam, teliti dan hati-hati sesuai dengan persepsi hukum agar diperoleh suatu kebenaran dan keadilan yang realitis dan membawa masalah bagi semua pihak.

5. Untuk pihak keluarga, khususnya ibu Nisfatin agar segera melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang.
6. Untuk tokoh masyarakat dan pemuka agama di desa Banjarejo agar mendampingi ibu Nisfatin atau keluarga untuk menyelesaikan masalah ini.